



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Evan Mendrofa Retail Regional PT Astra Sedaya Finance, yang telah diperbaiki menjadi **WILLY WINARDI Retail Regional Operation Head PT ASTRA SEDAYA FINANCE WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA** bertindak **untuk dan atas nama Perseroan**, tempat kedudukan Jl Adam Malik No 28 Glugur Bypass Medan 20231 dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hendri Saputra Manalu.,S.H., Ahmad Parlindungan.,S.H., Indra Sinulingga.,S.H., dan Agusri Putra Permata Nasution.,S.H., Advokat pada Kantor Hukum Garuda & Partners, yang beralamat di Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 19 Juli 2018 Nomor 28/2018/sk K, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Rita Elliyanti Lbs, bertempat tinggal di Kayu Jati Panyabungan Mandailing Natal 22753, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Siswanto.,S.H., dan M. Sahrin Nasution.,S.H., Advokat/ Penasehat yang berkantor di Jl, Sukabumi No 25 A Menteng Jakarta Pusat dan Jl. Willem Iskandar Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 1 Agustus 2018 Nomor 31/2018/sk K, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 19 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 19 Juli 2018 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun hal-hal yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2013, PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, yang di wakili oleh SANDRESS G.J SIAHAAN jabatan underwriting head dan RITA ELLIYANTI LBS (TERGUGAT) menandatangani Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan bisnis Tergugat. Perjanjian tersebut telah dituangkan kedalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusian dengan No. Perjanjian: 01.500.579.00.132149.2, dengan rincian: 1 (satu) unit kendaraan merek/type/model DAIHATSU XENIA (AIR BAG) 1.3 X M/T 1 TON MB TAHUN 2013, warna Classic Silver, No. Rangka MHKV1BA1JDK026716, No Mesin MB89371, dengan Hutang Pokok Rp. 137.117.567,-, Bunga Rp. 22.650.433, jumlah hutang keseluruhan Rp. 159.768.000,- dengan jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan, dibayar dalam 36 (tiga puluh enam) angsuran, dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 4.438.000,-;
2. Bahwa tidak menunggu lama manfaat yang diperoleh Tergugat atas perjanjian pembiayaan tersebut telah memberikan perkembangan perekonomian yang pesat bagi TERGUGAT, kemudian untuk terus mengembangkan kebutuhan bisnis perekonomiannya, TERGUGAT kembali mengajukan permohonan kepada PENGGUGAT (PT. ASTRA SEDAYA FINANCE) untuk diberikan pembiayaan atas 1 (satu) unit kendaraan;
3. Bahwa atas permohonan pembiayaan oleh TERGUGAT tersebut kemudian pada tanggal 25 juni 2014 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali membuat Perjanjian Pembiayaan atas 1 (satu) unit kendaraan yang dituangkan kedalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusian dengan No. Perjanjian: 01.500.579.00.141433.4, dengan rincian: 1 (satu) unit kendaraan merek/type/model DAIHATSU ALL NEW XENIA R MT 1 TON MB, TAHUN 2014, warna White, No. Rangka MHKV1BA2JEJ020486, No Mesin ME04069, dengan Hutang Pokok Rp. 154.090.909,-, Bunga Rp. 28.789.091, jumlah hutang keseluruhan Rp. 182.880.000,- dengan jangka

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 35 (tiga puluh lima) bulan, dibayar dalam 36 (tiga puluh enam) angsuran, dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 5.080.000.;

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2014 antara PENGUGAT dan TERGUGAT kembali membuat perjanjian ketiga dalam hal Pembiayaan atas 1 (satu) unit kendaraan yang dituangkan kedalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusian dengan No. Perjanjian: 01.500.579.00.142367.8, dengan rincian: 1 (satu) unit kendaraan merek/type/model ALL NEW AVANZA 1.3 G M/T, TAHUN 2014, warna White, No. Rangka MHKM1 BA3JEJ069805, No Mesin K3MD95078, dengan Hutang Pokok Rp. 157.314.767,-, Bunga Rp. 30.497.233, jumlah hutang keseluruhan Rp. 187.812.000,- dengan jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan, dibayar dalam 36 (tiga puluh enam) angsuran, dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 5.217.000.;

5. Bahwa di dalam ketiga Perjanjian tersebut (No. Perjanjian: 01.500.579.00.132149.2 dan No. Perjanjian: 01.500.579.00.141433.4 serta Perjanjian No: 01.500.579.00.142367.8) telah disepakati tentang kewajiban Tergugat untuk membayar angsuran pembayaran secara patut sesuai dengan jumlah nominal angsuran yang telah disepakati di dalam perjanjian dan tidak dimungkinkan untuk melakukan keterlambatan pembayaran atau penghentian pembayaran tanpa alasan apapun dan untuk menjamin seluruh pembayaran yang merupakan kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT, maka disepakati bahwa perjanjian satu dan/atau perjanjian lainnya adalah satu kesatuan yang saling berkaitan, untuk itu beralasan hukum bila dinyatakan perjanjian No: 01.500.579.00.132149.2 dan Perjanjian No: 01.500.579.00.141433.4 serta Perjanjian No: 01.500.579.00.142367.8 adalah sah dan mengikat;

6. Bahwa berdasarkan norma hukum perdata yang berlaku, merujuk pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, maka Perjanjian secara hukum telah menjadi Undang-undang yang mengikat dan harus di laksanakan dengan iktikad baik bagi mereka yang membuatnya dalam hal ini tentu antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa sebagai wujud pemenuhan kewajiban dari Penggugat, telah di berikan pembiayaan atas ketiga perjanjian tersebut sehingga manfaatnya telah dinikmati oleh Tergugat, dengan telah dipenuhinya kewajiban Penggugat maka sudah selayaknya sebagai bentuk iktikad baik dari Tergugat kewajiban pembayaran angsuran oleh Tergugat kepada Penggugat harus dibayarkan sesuai dengan jumlah yang telah disepakati tanpa formalitas-formalitas dan alasan-alasan tertentu;

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa didalam prakteknya, Tergugat telah lalai melakukan kewajiban pembayaran angsuran kepada Penggugat terutama atas perjanjian satu dan perjanjian kedua tersebut yakni **perjanjian No: 01.500.579.00.132149.2 tertanggal 14 Agustus 2013 dan Perjanjian No: 01.500.579.00.141433.4. tertanggal 25 Juni 2014**, Hal mana bisa dibuktikan melalui schedule pembayaran atas nama Tergugat dimana **perjanjian No: 01.500.579.00.132149.2 tertanggal 14 Agustus 2013** hanya di bayar sampai dengan angsuran ke 20 tertanggal 14 Maret 2015 sehingga sisa angsuran yang harus dibayar adalah sebanyak 16 angsuran sebesar Rp. 71.008.000 dengan denda sebesar Rp. 183.596.000,- **sehingga angsuran dan denda sebesar Rp. 254.604.000 dan Perjanjian No: 01.500.579.00.141433.4. tertanggal 25 Juni 2014** hanya di bayar sampai dengan angsuran ke 22 tertanggal 25 Maret 2016 sehingga sisa angsuran yang harus dibayar adalah sebanyak 14 angsuran sebesar Rp. 71.120.000 dengan denda sebesar Rp. 113.275.500,- **sehingga angsuran dan denda sebesar Rp. 184.395.500. total kerugian PENGUGAT atas perjanjian No: 01.500.579.00.132149.2 tertanggal 14 Agustus 2013 dan Perjanjian No: 01.500.579.00.141433.4. tertanggal 25 Juni 2014 adalah sebesar Rp. 438.999.500,- (empat ratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);**

9. Bahwa setelah beberapa kali dilakukan peringatan atas keadaan keterlambatan pembayaran angsuran tersebut, Tergugat tetap tidak melakukan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran atas kedua perjanjian tersebut, kemudian berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang Penggugat telah meminta kepada Tergugat agar kendaraan yang menjadi jaminan untuk pemenuhan pembayaran isi perjanjian dikembalikan kepada Penggugat, namun hingga saat ini kendaraan yang menjadi jaminan isi perjanjian tidak pernah di serahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, hal mana sejak awal hingga saat ini baik yang menggunakan, menikmati dan menjaga, atas kendaraan yang menjadi jaminan di dalam perjanjian tersebut adalah sepenuhnya berada dalam penguasaan Tergugat;

10. Bahwa penerapan alasan bila kendaraan yang menjadi jaminan telah hilang sehingga tidak lagi dimungkinkan membayar angsuran **tidak** menggugurkan kewajiban Tergugat agar memenuhi kewajibannya memenuhi isi perjanjian yang telah di sepakati;

11. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan pembayaran angsuran sebagaimana isi perjanjian yang telah di sepakati dengan alasan-

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang tidak dibenarkan secara hukum adalah merupakan Perbuatan Wanprestasi;

12. Bahwa hingga saat ini, Penggugat (PT. ASTRA SEDAYA FINANCE) tidak pernah lagi menerima pembayaran angsuran dari Tergugat atas **perjanjian No: 01.500.579.00.132149.2 tertanggal 14 Agustus 2013 dan Perjanjian No: 01.500.579.00.141433.4. tertanggal 25 Juni 2014**, termasuk tidak bisa menguasai unit kendaraan didalam perjanjian yang menjadi hak Penggugat untuk pemenuhan kewajiban Tergugat;

13. Bahwa hak dan kepentingan Penggugat atas kedua perjanjian tersebut saat ini telah tidak sempurna dan tidak dapat dipenuhi secara utuh akibat dari Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah "mempermainkan" hukum untuk bisa memiliki, mengelola dan menikmati hasil dari perjanjian tersebut yang didalam nya terdapat hak-hak Penggugat untuk menerima pembayaran sebagaimana mestinya;

14. Bahwa selanjutnya oleh karena alasan Tergugat tidak memenuhi isi perjanjian untuk melakukan pembayaran kewajiban tidak berdasar hukum dan penguasaan Tergugat atas unit kendaraan yang menjadi jaminan pemenuhan isi perjanjian tidak pernah diserahkan kepada Penggugat, maka menurut hukum Tergugat tersebut telah melakukan Perbuatan Wanprestasi untuk itu pantas bila kemudian di hukum untuk membayar seluruh hutang dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik unit kendaraan di dalam **perjanjian No: 01.500.579.00.132149.2 tertanggal 14 Agustus 2013 dan Perjanjian No: 01.500.579.00.141433.4. tertanggal 25 Juni 2014** tanpa dibebani sesuatu hak;

15. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian secara materil maupun kerugian secara moril yang harus dibayar/diganti oleh Tergugat kepada Penggugat;

16. Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat dapat diperinci sebagai berikut:

Kerugian Materil

Atas keterlambatan pembayaran hutang pokok dan bunga angsuran dalam **perjanjian No: 01.500.579.00.132149.2 tertanggal 14 Agustus 2013 dan Perjanjian No: 01.500.579.00.141433.4. tertanggal 25 Juni 2014** yang bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, oleh karena itu Penggugat menderita kerugian sebesar **Rp. 438.999.500,- (empat ratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)**

Kerugian Immateril

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat langsung dari perbuatan Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah timbulnya keresahan dalam menjalankan roda perekonomian perusahaan, dimana bentuk kerugian immateril ini secara nyata tidak bisa dinilai dengan uang, tetapi untuk mempermudah perhitungannya, maka kerugian ini ditaksir **sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** ; Bahwa dengan demikian jumlah seluruh kerugian materil dan immateril Penggugat adalah **sebesar Rp. 938.999.500,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).**

17. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan/menjual unit kendaraan yang menjadi jaminan isi perjanjian kepada pihak lain maka untuk menjamin efektifitas gugatan Penggugat tidak hampa adanya maka adalah wajar dan beralasan hukum untuk meletakkan Sita penjagaan atau sita jaminan (conservatoir beslag) atas unit kendaraan dalam isi perjanjian dan harta milik Tergugat yang akan ditentukan kemudian ;

18. Bahwa Penggugat menaruh sangka pada Tergugat tidak dengan sukarela memenuhi putusan pengadilan ini, oleh karena itu maka dimohonkan agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan Tergugat memenuhi/melaksanakan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

19. Bahwa oleh karena alasan Penggugat atas perkara aquo didukung dengan bukti autentik maka adalah wajar apabila dimohonkan agar Pengadilan menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uit voorbaar bij voerraad*);

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan Penggugat di atas, kini sampailah Penggugat di akhir surat gugatan ini dengan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memeriksa perkara ini dengan segala kearifan untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan yang dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voerraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

A. PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan **gugatan Penggugat** untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga **sita penjagaan** atau **sita jaminan** (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan ;
3. Menyatakan Sah dan mengikat perjanjian No: 01.500.579.00.132149.2 dan Perjanjian No: 01.500.579.00.141433.4 serta Perjanjian No: 01.500.579.00.142367.8 yang di buat dan ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi isi perjanjian No: 01.500.579.00.132149.2 dan Perjanjian No: 01.500.579.00.141433.4 adalah perbuatan Ingkar janji/ Wanprestasi.
5. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 938.999.500,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum **Verzet**, **banding** ataupun **kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)** ;
7. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

B. SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian diantara Para Pihak yang berperkara sebagaimana Ketentuan Pasal 130 HIR Jo Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, melalui tahapan mediasi dan Para Pihak telah sepakat untuk menunjuk Rahmat Sahala Pakpahan, S.H berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Mdl tertanggal 1 Agustus 2018 Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal sebagai mediatornya untuk melakukan mediasi diantara Para pihak dan ternyata berdasarkan Hasil Laporan Hakim Mediasi tersebut menerangkan tidak berhasil tercapai perdamaian antara para Pihak sehingga pemeriksaan terhadap perkara tersebut tetap dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan ada perbaikan penulisan gugatan tertanggal 19 Juli 2018 dengan Nomor Register 7/Pdt.G/2018/PN Mdl, yakni sebagai berikut :

EVAN MENDROFA Retail Regional Account Receivable Head PT ASTRA SEDAYA FINANCE WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA bertindak untuk dan atas nama PT ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG RANTAU PRAPAT,

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di medan, jalan Jl. Adam Malik No. 28 Glugur Bypass Medan 20231.

Di perbaiki menjadi:

WILLY WINARDI Retail Regional Operation Head PT ASTRA SEDAYA FINANCE WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA bertindak untuk dan atas nama Perseroan, beralamat di medan, jalan Jl. Adam Malik No. 28 Glugur Bypass Medan 20231.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

- Bahwa Tergugat dengan tegas membantah semua dalil - dalil yang diajukan Penggugat kecuali dengan tegas yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.

Exeptio Plurium Litis Consortium.

Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat kurang Para Pihaknya atau yang ditarik sebagai Pihak Tergugat kurang lengkap, masih ada Orang/SUBJEK HUKUM yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh yaitu Pihak yang membuat Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia antara Penggugat dengan Tergugat, termasuk pihak Asuransi.

Eksepsi Penggugat tidak punya legal standing sebagai Penggugat.

Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tidak punya legal standing, yakni Pihak yang membuat Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia antara Penggugat dengan Tergugat, adalah orang lain bukan Penggugat/Evan Mendrofa, seharusnya ada Kuasanya dari Pihak Kreditor dalam mengajukan Gugatan ini.

- Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat, alasan yuridis Tergugat berpendapat gugatan Penggugat obscur libels adalah Penggugat tidak menguraikan dan mengklasifikasi **perbuatan ingkar janji / wanprestasi** yang dilakukan Tergugat, mengingat adanya Pernyataan Pihak Penggugat kepada Tergugat yang menyatakan bahwa *"masalah pembayaran angsuran kredit objek perkara/Mobil kita hentikan sementara sampai ditemukan dan pihak Penggugat bersedia membantu Tergugat untuk melakukan pencarian objek perkara ini ditemukan"*.

II. TENTANG POKOK PERKARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.

1. Bahwa Tergugat sangat kaget atas adanya Gugatan Penggugat ini terhadap objek perkara pada poin ke-1 Gugatan Penggugat ini adalah Bahwa sudah Tergugat laporkan kepada Penggugat bahwa objek perkara tersebut hilang, sesuai dengan Laporan Pengaduan kepada kepolisian Resor Mandailing Natal dengan Laporan Polisi Nomor: LP/53/V/2015/SU/RES/MD dan sampai saat ini objek dalam perkara ini belum ditemukan, dan saat itu tanggapan dari Penggugat kepada Tergugat yakni *"masalah pembayaran angsuran kredit objek perkara/Mobil kita hentikan sementara sampai ditemukan dan pihak Penggugat bersedia membantu Tergugat untuk melakukan pencarian objek perkara ini ditemukan"* ;

2. Bahwa Tergugat juga sangat keberatan atas gugatan penggugat pada poin ke-2 dan ke-3 ini dan terhadap objek perkara pada poin ke-3 Gugatan Penggugat ini adalah sudah Tergugat laporkan kepada Penggugat bahwa objek perkara tersebut hilang sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/56/IV/2016/SU/RES MD/SEK BUNGAN di Kepolisian Sektor Panyabungan dan sampai saat ini objek tersebut belum ditemukan, dan saat itu tanggapan dari Penggugat kepada Tergugat juga sama yakni *"masalah pembayaran angsuran kredit objek perkara/Mobil kita hentikan sementara sampai ditemukan dan pihak Penggugat bersedia membantu Tergugat untuk melakukan pencarian objek perkara ini ditemukan"* ;

3. Bahwa Tergugat juga sangat keberatan atas gugatan penggugat pada poin ke-4 dan ke-5 ini dan terhadap objek perkara pada poin ke-4 Gugatan Penggugat ini yang sebenarnya adalah bahwa objek perkara tersebut sudah dilunasi oleh Tergugat dan justru pihak Penggugat sampai saat ini tidak bersedia memberikan BPKB (bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas objek perkara ini kepada Tergugat, dan akibat perbuatan Penggugat ini Tergugat juga sudah melaporkan perbuatan Penggugat tersebut kepada Kepolisian Resort Labuhanbatu, juga bahwa ada satu unit mobil juga yang sudah dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat namun juga Pihak Penggugat tidak bersedia menyerahkan BPKB nya kepada Tergugat;

4. Bahwa Tergugat juga sangat keberatan atas Gugatan Penggugat pada poin ke-6, ke-7, poin ke-8, ke-10, ke-11, ke-12, ke-13, ke-14, ke-15 dan poin ke-16 karena harus melihat berdasarkan uraian uraian Tergugat pada poin-poin sebelumnya pada Jawaban Tergugat ini dan juga sesuai dengan

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan tentang Perlindungan Konsumen;

5. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam poin ke-17, bahwa Penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan terhadap objek perkara sebagaimana Gugatan Penggugat, yang oleh karenanya dan juga dengan terintegral pada seluruh uraian-uraian dan argumentasi-argumentasi dari Tergugat terhadap petitum-petitim Gugatan Penggugat sebelumnya, Dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan **ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima**.

6. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Poin ke-18, ke-19, dan poin ke-20, bahwa seluruh uraian-uraian dan argumentasi-argumentasi dari Tergugat terhadap Posita dan petitum Gugatan Penggugat, Dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan **ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima**.

Bahwa juga dengan tegas Tergugat menolak apa yang didalilkan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap Tergugat keterlambatan Tergugat memenuhi isi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu tidak memenuhi limitasi penerapan **Uit Voerbaar Bij Voorroad** sebagai mana diisyaratkan secara alternatif dalam ketentuan Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG dan Pasal 54 RV dan juga karena Penggugat tidak memenuhi syarat tambahan yang diatur dalam SEMA No. 3 tahun 200 Jo. SEMA No. 4 tahun 2001 dimana untuk diterapkan **Uit Voerbaar Bij Voorroad**, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada orang lain serta mengacu pada sifat fakultatif dan diskresioner penerapan **Uit Voerbaar Bij Voorroad** maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan **ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima**.

Bahwa karena menurut hukum dalil-dalil Penggugat bertentangan dengan hukum pada hakekatnya, maka sudah patut demi hukum Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut Tergugat Memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat.



DALAM POKOK PERKARA :

1. **Menolak** Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikianlah Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat disampaikan dalam persidangan yang mulia ini, atas perhatian dan pertimbangan Bapak/Ibu Majelis Hakim yang mulia kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak Replik begitu juga Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu sebagai berikut :

1. Photo copy Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Perjanjian Nomor. 01.500.579.00.132149.2 an Schdul Pembayaran yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1
2. Photo copy Surat Pernyataan RITA ELLIYANTI LBS atas Perjanjian Nomor. 01.500.579.00.132149.2 tertanggal 31 Juli 2013 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Photo copy Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia Perjanjian Nomor. 01.500.579.00.132149.2 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Photo copy Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Perjanjian Nomor. 01.500.579.00.141433.4 tertanggal 25 Juni 2014 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Photo copy Surat Pernyataan RITA ELLIYANTI LBS atas Perjanjian Nomor. 01.500.579.00.141433.4 tertanggal 25 Juni 2014 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Photo copy Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia Perjanjian Nomor 01.500.579.00.141433.4 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mdl



7. Foto copy Perjanjian Pembayaran dengan Jaminan Fidusia Perjanjian Nomor 01.500.579.00.142367.8 tertanggal 28 Agustus 2014 Schedul Pembayaran yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Photo copy **Surat** Laporan Polisi Nomor: LP/53/V/2015/SU/RES MD tertanggal 8 Mei 2015, membuktikan terkait objek perkara sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada Point ke-1 Gugatan Penggugat, yang telah dibebani beban materai yang cukup dan nazagelen serta telah disesuaikan dengan Aslinya dihadapan Majelis Hakim;

2. Bukti T-2. : Photo copy **Surat** Laporan Polisi Nomor: LP/56/IV/2016/SU/RES MD/Sek Bungan tertanggal 7 April 2016, membuktikan terkait objek perkara sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada Point ke-3 Gugatan Penggugat, yang telah dibebani beban materai yang cukup dan nazagelen serta telah disesuaikan dengan Aslinya dihadapan Majelis Hakim;

3. Bukti T-3. : Photo copy **Surat** Tanda terima Astra Credit Companies nomor: 521047734 membuktikan bahwa terkait dalil Jawaban Tergugat Pada Poin ke-3, yang telah dibebani beban materai yang cukup dan nazagelen serta telah disesuaikan dengan Aslinya dihadapan Majelis Hakim;

4. Bukti T-4. : Photo copy **Surat** Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan dari Kepolisian Resor Labuhan Batu, membuktikan terkait objek perkara sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada Point ke-3 Gugatan Penggugat, yang telah dibebani beban materai yang cukup dan nazagelen serta telah disesuaikan dengan Photocopynya dihadapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis yang diserahkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para pihak yang bersengketa sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon adanya suatu putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan telah ditunjuknya terhadap segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang mana untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi dalam satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihaknya atau yang ditarik sebagai pihak Tergugat kurang lengkap, masih ada orang /subjek hukum yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh yaitu pihak yang membuat surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia antara Penggugat dengan Tergugat, termasuk pihak asuransi ;
2. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tidak punya legal standing, yakni Pihak yang membuat Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia antara Penggugat dengan Tergugat, adalah orang lain bukan Penggugat/Evan Mendrofa, seharusnya ada Kuasanya dari Pihak Kreditor dalam mengajukan Gugatan ini.
3. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat, alasan yuridis Tergugat berpendapat gugatan Penggugat obscur libels adalah Penggugat tidak menguraikan dan mengklasifikasi **perbuatan ingkar janji / wanprestasi** yang dilakukan Tergugat, mengingat adanya Pernyataan Pihak Penggugat kepada Tergugat yang menyatakan bahwa “masalah pembayaran angsuran kredit objek perkara/Mobil kita hentikan sementara sampai ditemukan dan pihak Penggugat bersedia membantu Tergugat untuk melakukan pencarian objek perkara ini ditemukan” .

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point ke (1) dan ke (2) Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam suatu surat gugatan mengenai siapa-siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja pihak yang akan dijadikan sebagai pihak Tergugat, diserahkan sepenuhnya kepada pihak Penggugat, dan tentunya pihak yang digugat disini adalah pihak yang memiliki hubungan hukum yang dianggap telah merugikan kepentingan Penggugat, sehingga siapa-siapa yang akan digugat adalah merupakan kewenangan Penggugat sepanjang hal itu tidak akan menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan putusan nantinya, dan selain itu Penggugat mempunyai hak untuk menentukan pihak-pihak mana saja yang akan digugatnya (*vide* Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 305 K/ Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971), sehingga terhadap eksepsi point ke 1 dan ke 2 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point ke (3) Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara, oleh karena hal tersebut memerlukan pembuktian dalam persidangan, sehingga akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi point ke 3 tersebut haruslah dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam eksepsi dianggap termuat dan termasuk pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan Perjanjian Kredit berupa kredit mobil yang dilakukan angsuran setiap bulannya;
- Bahwa, selama terikat Perjanjian Kredit Penggugat dengan Tergugat, Akad/Akta Perjanjian Kredit tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran untuk keseluruhan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat telah mengalami kerugian materil akibat tunggakan pembayaran angsuran kredit mobil yang dilakukan oleh pihak Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan pembiayaan yang dituangkan dalam perjanjian No. **01.500.579.00.132149.2**, No. **01.500.579.00.141433.4**, dan No. **01.500.579.00.142367.8** ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat menyampaikan jawaban;

- Bahwa Gugatan Penggugat ini adalah Bahwa sudah Tergugat laporkan kepada Penggugat bahwa objek perkara tersebut hilang, sesuai dengan Laporan Pengaduan kepada kepolisian Resor Mandailing Natal dengan Laporan Polisi Nomor: LP/53/V/2015/SU/RES/MD dan sampai saat ini objek dalam perkara ini belum ditemukan, dan saat itu tanggapan dari Penggugat kepada Tergugat yakni *“masalah pembayaran angsuran kredit objek*

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara/Mobil kita hentikan sementara sampai ditemukan dan pihak Penggugat bersedia membantu Tergugat untuk melakukan pencarian objek perkara ini ditemukan” ;

- Bahwa Tergugat juga sangat keberatan atas gugatan penggugat, Gugatan Penggugat ini adalah sudah Tergugat laporkan kepada Penggugat bahwa objek perkara tersebut hilang sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/56/IV/2016/SU/RES MD/SEK BUNGAN di Kepolisian Sektor Panyabungan dan sampai saat ini objek tersebut belum ditemukan, dan saat itu tanggapan dari Penggugat kepada Tergugat juga sama yakni “masalah pembayaran angsuran kredit objek perkara/Mobil kita hentikan sementara sampai ditemukan dan pihak Penggugat bersedia membantu Tergugat untuk melakukan pencarian objek perkara ini ditemukan ;
- Bahwa Tergugat juga sangat keberatan atas gugatan penggugat dan terhadap objek perkara pada Gugatan Penggugat ini yang sebenarnya adalah atas perjanjian No **01.500.579.00.142367.8**, adalah bahwa objek perkara tersebut sudah dilunasi oleh Tergugat dan justru pihak Penggugat sampai saat ini tidak bersedia memberikan BPKB (bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas objek perkara ini kepada Tergugat, dan akibat perbuatan Penggugat ini Tergugat juga sudah melaporkan perbuatan Penggugat tersebut kepada Kepolisian Resort Labuhanbatu ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan surat surat bukti masing masing bertanda P.1 s/d P.7 dan tidak mengajukan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda T.1 s/d T.4 dan tidak mengajukan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan aquo Pihak Tergugat telah mengajukan jawaban serta bukti-bukti surat untuk menolak dalil-dalil gugatan Pihak Penggugat yang pada pokoknya menyangkal gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan Pihak Tergugat dan pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dari Penggugat yang dihubungkan satu sama lain didapatkanlah fakta:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat ada melakukan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor. 01.500.579.00.132149.2 atas 1 (satu) unit kendaraan merek/type/model DAIHATSU XENIA (AIR BAG) 1.3 X M/T 1 TON MB TAHUN 2013, warna Classic

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver, No. Rangka MHIN1BA1IDK026716, No Mesin MB89371, dengan Hutang Pokok Rp. 137.117.567,-, Bunga Rp. 22.650.433, jumlah hutang keseluruhan Rp. 159.768.000,- dengan jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan, dibayar dalam 36 (tiga puluh enam) angsuran, dengan angsuran perbulan sebesar Rp.4.438.000,-

- Bahwa benar Tergugat telah lalai melakukan kewajiban pembayaran angsuran kepada Penggugat, dimana Tergugat hanya membayar sampai angsuran ke 20 tertanggal 14 Maret 2015 sehingga sisa angsuran yang harus dibayar Tergugat adalah sebanyak 16 angsuran sebesar Rp. 71.008.000;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor. 01.500.579.00.141433.4 tertanggal 25 Juni 2014 atas 1 (satu) unit kendaraan yang dituangkan kedalam Perjanjian Pembiayaan Dengan jaminan Fidusia dengan No. Perjanjian: 01.500.579.00.141433.4, dengan rincian: 1 (satu) unit kendaraan merek/type/model DAIHATSU ALL NEW XENIA R MT 1 TON MB, TAHUN 2014, warna White.. No. Rangka MHKV1BA2IEj020486, No.Mesin ME04069, dengan Hutang Pokok Rp. 154.090.909,-, Bunga Rp. 28.789.091, jumlah hutang keseluruhan Rp. 182.880.000,- dengan jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan, dibayar dalam 36 (tiga puluh enam) angsuran, dengan angsuran perbulan sebesar Rp.5.080.000,-
- Bahwa benar Tergugat telah lalai melakukan kewajiban pembayaran angsuran kepada Penggugat, dimana Tergugat hanya membayar sampai .dengan angsuran ke 22 tertanggal 25 Maret 2016 sehingga sisa angsuran yang harus dibayar adalah sebanyak 14 angsuran sebesar Rp. 71.120.000;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan Perjanjian Pembayaran dengan Jaminan Fidusia Nomor 01.500.579.00.142367.8 tertanggal 28 Agustus 2014;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat maka Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu dan sebelum Hakim mempertimbangkan petitum ke satu maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak pernah

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan sita jaminan atas obyek agunan oleh Penggugat dan Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan untuk itu, maka petitum ke dua tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian No: 01.500.579.00.132149.2 dan Perjanjian No: 01.500.579.00.141433.4 serta Perjanjian No: 01.500.579.00.142367.8 yang di buat dan ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT telah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, oleh karenanya Perjanjian tersebut sah secara hukum, sehingga Petitum ketiga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum :

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat ada melakukan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor. 01.500.579.00.132149.2 atas 1 (satu) unit kendaraan merek/type/model DAIHATSU XENIA (AIR BAG) 1.3 X M/T 1 TON MB TAHUN 2013, warna Classic Silver, No. Rangka MHIN1BA1IDK026716, No Mesin MB89371, dengan Hutang Pokok Rp. 137.117.567,-, Bunga Rp. 22.650.433, jumlah hutang keseluruhan Rp. 159.768.000,- dengan jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan, dibayar dalam 36 (tiga puluh enam) angsuran, dengan angsuran perbulan sebesar Rp.4.438.000,-
- Bahwa benar Tergugat telah lalai melakukan kewajiban pembayaran angsuran kepada Penggugat, dimana Tergugat hanya membayar sampai angsuran ke 20 tertanggal 14 Maret 2015 sehingga sisa angsuran yang harus dibayar Tergugat adalah sebanyak 16 angsuran sebesar Rp. 71.008.000;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor. 01.500.579.00.141433.4 tertanggal 25 Juni 2014 atas 1 (satu) unit kendaraan yang dituangkan kedalam Perjanjian Pembiayaan Dengan jaminan Fidusian dengan No. Perjanjian: 01.500.579.00.141433.4, dengan rincian: 1 (satu) unit kendaraan merek/type/model DAIHATSU ALL NEW XENIA R MT 1 TON MB, TAHUN 2014, wama White.. No. Rangka MHKV1BA2IEj020486, No.Mesin ME04069, dengan Hutang Pokok Rp. 154.090.909,-, Bunga Rp. 28.789.091, jumlah hutang keseluruhan Rp. 182.880.000,- dengan jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan, dibayar dalam 36 (tiga puluh enam) angsuran, dengan angsuran perbulan sebesar Rp.5.080.000,-

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat telah lalai melakukan kewajiban pembayaran angsuran kepada Penggugat, dimana Tergugat hanya membayar sampai dengan angsuran ke 22 tertanggal 25 Maret 2016 sehingga sisa angsuran yang harus dibayar adalah sebanyak 14 angsuran sebesar Rp. 71.120.000;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti tidak melaksanakan sebagian atau lebih kewajibannya sehingga hal ini menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Para Tergugat untuk membayar sebagian atau lebih dari sisa kewajibannya tersebut maka sudah selayaknya jika Para Tergugat dinyatakan telah wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat, oleh karenanya petitum keempat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat ada melakukan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor. 01.500.579.00.132149.2 atas 1 (satu) unit kendaraan merek/type/model DAIHATSU XENIA (AIR BAG) 1.3 X M/T 1 TON MB TAHUN 2013, warna Classic Silver, No. Rangka MHIN1BA1IDK026716, No Mesin MB89371, dengan Hutang Pokok Rp. 137.117.567,-, Bunga Rp. 22.650.433, jumlah hutang keseluruhan Rp. 159.768.000,- dengan jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan, dibayar dalam 36 (tiga puluh enam) angsuran, dengan angsuran perbulan sebesar Rp.4.438.000,-
- Bahwa benar Tergugat telah lalai melakukan kewajiban pembayaran angsuran kepada Penggugat, dimana Tergugat hanya membayar sampai angsuran ke 20 tertanggal 14 Maret 2015 sehingga sisa angsuran yang harus dibayar Tergugat adalah sebanyak 16 angsuran sebesar Rp. 71.008.000;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor. 01.500.579.00.141433.4 tertanggal 25 Juni 2014 atas 1 (satu) unit kendaraan yang dituangkan kedalam Perjanjian Pembiayaan Dengan jaminan Fidusia dengan No. Perjanjian: 01.500.579.00.141433.4, dengan rincian: 1 (satu) unit kendaraan merek/type/model DAIHATSU ALL NEW XENIA R MT 1 TON MB, TAHUN 2014, warna White.. No. Rangka MHKV1BA2IEJ020486, No.Mesin ME04069, dengan Hutang Pokok Rp. 154.090.909,-, Bunga Rp. 28.789.091, jumlah hutang keseluruhan Rp. 182.880.000,- dengan jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan, dibayar dalam 36 (tiga puluh enam) angsuran, dengan angsuran perbulan sebesar Rp.5.080.000,-

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat telah lalai melakukan kewajiban pembayaran angsuran kepada Penggugat, dimana Tergugat hanya membayar sampai .dengan angsuran ke 22 tertanggal 25 Maret 2016 sehingga sisa angsuran yang harus dibayar adalah sebanyak 14 angsuran sebesar Rp. 71.120.000;

Menimbang, bahwa untuk kerugian materil Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor. 01.500.579.00.132149.2 diperhitungkan sisa angsuran yang harus dibayar Tergugat adalah sebanyak 16 angsuran sebesar Rp. 71.008.000 ditambah bunga Rp. 22.650.433 jumlah Rp93.770.433,-

Menimbang, bahwa Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor: 01.500.579.00.141433.4 diperhitungkan sisa angsuran yang harus dibayar Tergugat adalah sebanyak 14 angsuran sebesar Rp. 71.120.000 ditambah bunga Rp. 28.789.091 jumlah Rp99.909.091,-

Menimbang, bahwa untuk denda meskipun telah diperjanjikan antara Penggugat dan tergugat sebelumnya akan tetapi Majelis hakim berpendapat bahwa denda tersebut terlalu besar dan tidak sesuai dengan kepatutan dan keadilan, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai Penggugat mengalami kerugian Immateril agar Tergugat membayar sejumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) secara seketika dan sekaligus untuk membayar kepada Penggugat keuntungan yang diharapkan sejak gugatan ini didaftarkan hingga dibayar lunas dan ataupun sampai putusan ini berkekuatan hukum adanya, oleh karena tidak ada rincian secara pasti dan bukti-bukti sah yang mendukung hal tersebut, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke lima dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai mengenai putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*), Majelis Hakim berpendapat Petitum tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg, dan ternyata persyaratan tersebut tidak dipenuhi oleh Penggugat, lagi pula untuk menghindari hal-hal yang tidak inginkan yang dapat terjadi di kemudian hari, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 3 Tahun 2000, dan No. 4 Tahun 2001, maka petitum point ke enam haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dalam hal mana Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini, sehingga petitum ke tujuh haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk bukti-bukti pihak tergugat yaitu Bukti T-1, T2 dan T.4 berupa laporan polisi adalah tetap tidak dapat mengesampingkan kewajiban-kewajiban Tergugat kepada Penggugat dalam pembayaran hutangnya, sehingga bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pihak penggugat dalam perkara aquo tidak mempermasalahkan mengenai Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor. 01.500.579.00.142367.8 sehingga bukti T-3 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka petitum point ke 1 haruslah ditolak ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV), serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; .

MENGADILI:

Dalam Mediasi:

1. Menyatakan mediasi Perkara Perdata Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mdl telah gagal mencapai perdamaian;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya mediasi secara tanggung renteng sejumlah NIHIL;

Dalam Eksepsi ;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkke verklaard*).;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perjanjian **Nomor.01.500.579.00.132149.2** dan Perjanjian **Nomor.01.500.579.00.141433.4**, serta Perjanjian **Nomor. 01.500.579.00.142367.8** yang di buat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;
3. Menyatakan Tergugat yang tidak memenuhi isi perjanjian **nomor. 01.500.579.00.132149.2** dan perjanjian **nomor.01.500.579.00.141433.4** telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat berikut bunganya sejumlah Rp. 193.679.524,- (Seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) secara sekaligus, seketika dan tunai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis tanggal 22 November 2018, oleh kami, Deny Riswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., dan Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mdl tanggal 19 Juli 2018, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Pertolongan Laowo, S.H., Panitera Pengganti, tanpa/dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa/dihadiri oleh kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

pertolongan Laowo, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp50.000,00;
3.....Biaya Panggilan	Rp.540.000,-
4.....M :	Rp.6.000;

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

aterai.....
5.....R : Rp.5.000;
edaksi.....
Jumlah : Rp.631.000,-
(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

